



P E N E T A P A N
Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HUSAINI BEN M DAUD, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Ujung Dusun II Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, email desijuanda11@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 17 September 2024 dengan nomor Register 155/Pdt.P/2024/PN Lgs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama HUSAINI BEN M DAUD, sebagaimana identitas yang tertera pada KTP Nomor: 1174031007700006, Kartu Keluarga Nomor: 1174022003180001;
- Bahwa Pemohon telah membuat paspor yang merupakan salah satu syarat untuk melakukan perjalanan ke Luar Negeri di Kantor Imigrasi Langsa, atas hal tersebut diterbitkan paspor Nomor: S 339574 milik Pemohon atas nama HUSAINI BIN MUHAMMAD DAUD Lahir di Langsa Tanggal 05 Maret 1964;
- Bahwa setelah mendapatkan Paspor dari Petugas Kantor Imigrasi Langsa, Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di paspor yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang dalam hal ini



kesalahan terdapat pada nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon;

- Bahwa dalam Paspor milik Pemohon Nomor : S 339574, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa terdapat kesalahan data pada nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohonnya itu dalam paspor Pemohon tersebut Tercantum Nama Pemohon adalah HUSAINI BIN MUHAMMAD DAUD Lahir di Langsa tanggal 05 Maret 1964, sedangkan identitas Pemohon yang seharusnya adalah nama HUSAINI BEN M DAUD Lahir di Sigli tanggal 10 Juli 1970;
- Bahwa tujuan pengajuan Permohonan ini terkait dengan adanya kesalahan penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir di paspor Pemohon yang tertulis HUSAINI BIN MUHAMMAD DAUD Lahir di Langsa tanggal 05 maret 1964, yang mana identitas yang sebenarnya adalah HUSAINI BEN M DAUD Lahir di Sigli tanggal 10 Juli 1970, sesuai dengan yang tertera di KTP Nomor: 1174031007700006, Kartu Keluarga Nomor:1174022003180001;
- Bahwa dengan adanya kesalahan identitas Pemohon di Paspor tersebut berakibat tidak dapat terlaksana rencana perjalanan Permohonan keluar negeri;
- Bahwa saat ini Pemohon telah mendatangi Kantor Imigrasi Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut petugas Imigrasi Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki/ merubah paspor Pemohon yang terdapat kesalahan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan;
- Bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberikan izin perbaikan/ perubahan Paspor Pemohon yang nantinya merupakan sebagai salah satu syarat administrasi pihak Imigrasi Kota Langsa sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut Kantor Imigrasi Langsa dapat melaksanakan administrasi perubahan/ perbaikan paspor Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon juga telah melampirkan surat keterangan perbedaan Nomor 470/1520/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Matang Seulimeng tertanggal 12 September 2024 yang menyatakan bahwa nama HUSAINI BEN M DAUD terdapat perbedaan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir di paspor antara KTP tertulis HUSAINI BEN M DAUD Lahir di Sigli tanggal 10 Juli 1970 dengan HUSAINI BIN MUHAMMAD DAUD Lahir di Langsa tanggal 05 Maret 1964 adalah orang yang sama;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Langsa/ Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data yang ada di paspor Pemohon Nomor S 339574, mengenai identitas Pemohon yang sebelumnya tertulis HUSAINI BIN MUHAMMAD DAUD Lahir di Langsa tanggal 05 Maret 1964 menjadi identitas yang sebenarnya tertulis HUSAINI BEN M DAUD Lahir di Sigli tanggal 10 Juli 1970;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi Kota Langsa untuk memperbaiki data yang ada pada paspor Pemohon Nomor S 339574, mengenai identitas Pemohon yang sebelumnya tertulis HUSAINI BIN MUHAMMAD DAUD Lahir di Langsa tanggal 05 Maret 1964 menjadi identitas yang sebenarnya tertulis HUSAINI BEN M DAUD lahir di Sigli tanggal 10 Juli 1970;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 12 Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174031007700006 atas nama Husaini Ben M Daud, selanjutnya diberi tanda bukti P.-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1174022003180001 atas nama Kepala Keluarga Husaini Ben M Daud, selanjutnya diberi tanda bukti P.-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1174-LT-10112023-0005 atas nama Husaini Ben M Daud, selanjutnya diberi tanda bukti P.-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1520/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Geuchik Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa, selanjutnya diberi tanda bukti P.-4;
5. Fotokopi Paspor nomor S 339574 tanggal 12 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya serta di nezegelin sebagaimana ketentuan dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Armi, S.Pd, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan perubahan data Pemohon pada paspor terkait data nama Pemohon dan tempat tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal dengan alamat Jalan Sudirman Ujung Dusun II Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
 - Bahwa Pemohon memiliki paspor;
 - Bahwa paspor tersebut terdapat kesalahan data pada nama dan tempat tanggal lahir Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang benar dari Pemohon adalah Husaini Ben M Daud;
 - Bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah Sigli;
 - Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 10 Juli 1970;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama M Daud dan Ibu Pemohon bernama Ummi Kalsum;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya kesalahan pencatatan pada paspor Pemohon tersebut;
 - Bahwa akibat dari kesalahan data identitas tersebut berakibat Pemohon tidak dapat pergi keluar negeri;
 - Bahwa foto yang terdapat antara KTP Pemohon dan Paspor Pemohon adalah benar foto Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela, penyelundupan hukum, terkait utang piutang, perkara pidana, sengketa keperdataan, ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma dalam masyarakat terkait dengan permohonan ini;
 - Bahwa Pemohon ada ke Imigrasi Kota Langsa dan atas kesalahan data tersebut untuk perbaikannya diarahkan dan menyaratkan penetapan dari Pengadilan Negeri;
2. Desi Suryati, S.Pd, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan perubahan data Pemohon pada paspor terkait data nama Pemohon dan tempat tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal dengan alamat Jalan Sudirman Ujung Dusun II Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
 - Bahwa Pemohon memiliki paspor;

Halaman 5 dari 12 Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paspor tersebut terdapat kesalahan data pada nama dan tempat tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa nama yang benar dari Pemohon adalah Husaini Ben M Daud;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah Sigli;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 10 Juli 1970;
- Bahwa ayah Pemohon bernama M Daud dan Ibu Pemohon bernama Ummi Kalsum;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya kesalahan pencatatan pada paspor Pemohon tersebut;
- Bahwa akibat dari kesalahan data identitas tersebut berakibat Pemohon tidak dapat pergi keluar negeri;
- Bahwa foto yang terdapat antara KTP Pemohon dan Paspor Pemohon adalah benar foto Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela, penyelundupan hukum, terkait utang piutang, perkara pidana, sengketa keperdataan, ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma dalam masyarakat terkait dengan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon ada ke Imigrasi Kota Langsa dan atas kesalahan data tersebut untuk perbaikannya diarahkan dan menyaratkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi diatas, Pemohon membenarkannya dan tidak terdapat keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup untuk menghadirkan alat bukti berupa Saksi ataupun bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara

Halaman 6 dari 12 Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan perubahan data Pemohon pada paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas maka Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan berupa P-1 sampai dengan P-5 Hakim menilai bahwa telah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan ketentuan yang bersangkutan sehingga bukti P-1 sampai dengan P-5 dapat dipertimbangkan dalam pembuktian terhadap dalil-dalil serta petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah dan Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga seluruh keterangannya dapat dipertimbangkan dalam menguatkan pembuktian terhadap dalil-dalil serta petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Husaini Ben M Daud sebagaimana Kartu Tanda Penduduk nomor 1174031007700006;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal Jalan Sudirman Ujung Dusun II Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;

Halaman 7 dari 12 Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mendalilkan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan nama dan tempat tanggal lahir pada paspor Pemohon nomor S 339574;
- Bahwa karena kesalahan data dipaspor Pemohon tersebut berakibat Pemohon tidak dapat melakukan perjalanan keluar negeri;
- Bahwa Pihak Imigrasi Kota Langsa dalam hal perubahan data paspor mensyaratkan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri guna perubahan data berupa nama , tempat dan tanggal lahir pada paspor Nomor S 339574;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dinilai penting dalam pengajuan permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan Keterangan Para Saksi dan dalil permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan data pada paspor atas dirinya sendiri ke Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana surat permohonannya dan Pemohon tidak mempunyai tujuan tercela, penyelundupan hukum, terkait utang piutang, perkara pidana, sengketa keperdataan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang maupun yang bertentangan dengan norma terkait dengan permohonan ini dan Pemohon telah berusia dewasa serta tidak terdapat hal-hal yang membuat Pemohon tidak cakap menurut hukum dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa Pemohon cakap hukum dan memiliki kedudukan hukum */legal standing* dalam mengajukan permohonan a quo ke Pengadilan Negeri Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dan mencermati permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon saat ini bertempat berdomisili di Kota Langsa dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Langsa untuk mengadili permohonan a quo;



Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi serta mencermati permohonan Pemohon diketahui bahwa objek dari permohonan Pemohon adalah mengenai penetapan perubahan data identitas pada paspor Pemohon yang meliputi nama Pemohon dan tempat tanggal lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 Angka 16 menyatakan "paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu";

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ataupun peraturan lainnya yang bersangkutan pada saat ini belum mengatur tentang kewenangan Pengadilan Negeri dalam memperbaiki/ merubah data paspor;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 Ayat 1 menyatakan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan edisi 2007 pada halaman 43 sampai dengan 47 terkait permohonan perubahan data paspor juga tidak diatur;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan edisi 2007 pada halaman 47 terdapat permohonan volountair yang dilarang dan terkait hal tersebut objek permohonan perubahan data paspor bukan objek yang dilarang dalam pedoman tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan untuk memperbaiki data paspor Pemohon hanya khusus sepanjang mengenai nama Pemohon dan tanggal lahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon serta berdasarkan asas manfaat dan kepastian hukum, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengadili objek permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1 sebagaimana permohonan oleh karena untuk menilai Petitum ini haruslah terlebih dahulu menilai Petitum lainnya maka terhadap petitum ke-1 akan dipertimbangkan pada pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi maka benarlah Pemohon orang yang bernama Husaini Ben M Daud sebagaimana KTP nomor 1174031007700006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi maka benarlah Pemohon merupakan anak dari M Daud dan Ummi Kalsum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa benarlah Pemohon adalah pemilik dari paspor Nomor S 339574 atas nama Husaini Bin Muhammad Daud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa data dari paspor Nomor S 339574 berupa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon telah terjadi kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa identitas nama yang betul dan yang sebenarnya adalah Husaini Ben M Daud dan tempat lahir Sigli tanggal lahir 10 Juli 1970;

Halaman 10 dari 12 Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa akibat dari kesalahan pencatatan data paspor tersebut berakibat Pemohon tidak dapat melaksanakan perjalanan keluar negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan petitum ini sehingga petitum angka ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu petitum ke-2 Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 dikabulkan maka terhadap Petitum ke-1 Pemohon Hakim berpendapat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Petitum ke-3 Pemohon, Hakim berpendapat tidak memiliki kewenangan untuk hal tersebut sehingga petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum pemohon yang ditolak maka Permohonan pemohon dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Pemohon oleh meskipun permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebahagian namun biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan tetap kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa secara ex officio agar permohonan pemohon tidak sia-sia dan berdasarkan asas manfaat serta tujuan hukum maka Hakim memperbaiki sedikit petitum dalam diktum permohonan ini akan tetapi tidak menambah ataupun tidak mengubah makna petitum Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 Ayat 1, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon khusus untuk memperbaiki data yang terdapat pada paspor Pemohon Nomor S 339574 sebatas mengenai nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang semula tercatat, Nama Husaini Bin Muhammad Daud tempat lahir Langsa lahir tanggal 05 Maret 1964 untuk dilakukan perubahan menjadi yang benar yakni Husaini Ben M Daud dan tempat lahir Sigli tanggal lahir 10 Juli 1970;
- Menolak selain dan selebihnya;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Langsa, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fajria Hidayati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa dan Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tunggal

D.t.o

D.t.o

Fajria Hidayati, S.H

Feriyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3.	Sumpah	Rp. 25.000,00
4.	PNBP Relass Panggilan Pertama Pemohon	Rp. 10.000
4.	Meterai	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h		Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh

Halaman 12 dari 12 Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Lgs